



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Febriandeska als Ebi Bin Aswandi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 20 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandung Gang M. Ali No. 41 RT 03 RW 01
Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya
Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA FEBRIANDESKA Als EBI Bin ASWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA FEBRIANDESKA Als EBI Bin ASWANDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9 warna putih dengan imei 18638020s66720g7 dan imei 2 863802056672095;

Dikembalikan kepada saksi ANNISA AL ZIKRI Als NISA Binti SURYADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerok tahun 2021 No. Rangka I11H3SG6420MJ016571, No. Mesin G3P4E-0028134 dengan No. Pol BM 4930 ABF, STNK An. Bima Febriandeska;

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan GM Evolution
Dikembalikan kepada terdakwa BIMA FEBRIANDESKA Als EBI Bin ASWANDI;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BIMA FEBRIANDESKA Als EBI Bin ASWANDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama – sama dengan Sdr. SATRIA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Utama di depan Puskesmas Rejosari Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah tempat tinggal yang beralamat di jalan baru perumahan surya graha tahap II Blok AA No 21 Kec. Tampan Pekanbaru di hubungi oleh Sdr. SATRIA (DPO) dan mengatakan “ayok putar putar “, dan kemudian sekitar pukul 09.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 unit sepeda motor merk yamaha warna perak tahun 2021, No Rangka MH3SG6420MJ016571, No Mesin G3P4E-0028134, dengan No Pol BM 4930 ABF, STNK An BIMA FEBRIANDESKA dan saat sampai di rumah Sdr. SATRIA (DPO) sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. SATRIA (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan yang pertama kali membawa sepeda motor tersebut yaitu sdr SATRIA (DPO) selanjutnya sekitar pukul 11.30 wib saat melintas di jalan utama Kel.Rejosari, Sdr. SATRIA (DPO) memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “bawak motor itu ada cewek menyeberang” kemudian pada saat saksi ANNISA AL ZIKRI Als NISA Binti SURYADI berjalan mendekati warung untuk membeli air mineral datang dari arah belakang terdakwa dan Sdr. SATRIA (DPO)



berboncengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. SATRIA (DPO) bertugas untuk menarik tas yang digunakan oleh saksi ANNISA AL ZIKRI Als NISA Binti SURYADI selanjutnya terdakwa dan Sdr. SATRIA (DPO) menarik tas warna coklat muda milik saksi ANNISA AL ZIKRI Als NISA Binti SURYADI dari sebelah kanan dan setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa dan Sdr. SATRIA (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. SATRIA (DPO) yang mengambil tas warna coklat muda yang berisikan 1 unit handphone merk XIAOMI RED MI NOTE 9,serta dompet yang berisikan KTP,kartu ATM BRI dan BSI atas nama ANNISA AL ZIKRI,STNK sepeda motor merk Honda Beat street no pol BM 4977 AAB,stnk An IFNI,serta uang sekitar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) tidak memperoleh atau mendapatkan izin dari saksi ANNISA AL ZIKRI Als NISA Binti SURYADI selaku pemilik yang sah, yang mengakibatkan mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru tas Saksi telah dijambret oleh 2 orang pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor saat hendak pergi membeli air mineral;
 - Bahwa, tas tersebut berwarna coklat muda dan berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda motor merk Honda beat street Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa, sepeda motor yang digunakan pelaku adalah Yamaha Matic warna hitam akan tetapi saksi tidak melihat wajah pelaku akan dikarenakan pelaku menggunakan helm;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Khoirul Solih Lubis Als. Irul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Utama depan Puskesmas Pejosari Kecamatan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru tas milik Saksi Annisa Al Zikri telah dijambret;
 - Bahwa, tas tersebut berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda motor merk Honda beat streat Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak melihat kejadian tersebut karena sedang berada di Puskesmas Rejosari hanya mendengar suara teriakan saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, setelah menerima laporan telah terjadi peristiwa penjambretan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di jalan utama depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melacak nomor imei HP milik saksi korban;
 - Bahwa, HP korban terlacak berada di jalan Bidanak di sebuah bengkel, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menuju bengkel tersebut dan disana bertemu dengan Robi dan berdasarkan keterangan Robi HP milik korban ada padanya ditiptikan oleh Terdakwa karena belum membayar biaya pengecatan bodi sepeda motor yamaha Aerox milik Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang ke bengkel dan Terdakwa langsung diamankan;



- Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjambret saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Utama depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna perak Nopol BM 4930 ABF milik Terdakwa;
- Bahwa, dalam melakukan penjambretan Terdakwa berdua dengan Satria (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Terdakwa dan Satria (DPO) telah menjambret tas milik saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi;
- Bahwa, tas tersebut berwarna coklat muda dan berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda motor merk Honda beat street Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan tas, kartu atm dan STNK Motor Terdakwa buang;
- Bahwa, HP korban telah Terdakwa jadikan jaminan kepada Robi untuk pembayaran biaya pengecatan sepeda motor Terdakwa di sebuah bengkel di Jalan Bidanak;
- Bahwa, saat kemudian Terdakwa datang ke bengkel dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi yang sudah menunggu disana;
- Bahwa, saat menjambret Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna perak Nopol BM 4930 ABF milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam; . 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9 warna putih dengan imei 1 8638020s66720g7 dan imei 2 863802056672095;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerok tahun 2021 No. Rangka



I\11H3SG6420MJ016571, No. Mesin G3P4E-0028134 dengan No. Pol BM 4930 ABF, STNK An. Bima Febriandeska;

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan GM Evolution;
Invoice pembelian ban dari PT. GlobalJasa Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Terdakwa dan Satria (DPO) telah menjambret tas milik saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi;
- Bahwa, benar tas tersebut berwarna coklat muda dan berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda motor merk Honda beat street Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan tas, kartu atm dan STNK Motor terdakwa buang;
- Bahwa, HP korban telah dijadikan Terdakwa sebagai jaminan kepada Robi untuk pembayaran biaya pengecatan sepeda motor Terdakwa di sebuah bengkel di Jalan Bidanak;
- Bahwa, benar saat Terdakwa datang ke bengkel dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi yang sudah menunggu disana;
- Bahwa, benar saat menjambret Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna perak Nopol BM 4930 ABF milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Bima Febriandeska als Ebi Bin Aswandi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Terdakwa dan Satria (DPO) telah menjambret tas milik saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi;

Bahwa, tas saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi tersebut berwarna coklat muda dan berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda motor merk Honda beat street Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tas tersebut adalah milik saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi tersebut berwarna coklat muda dan berisi 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi Note 9, dompet berisikan KTP, Kartu ATM BRI dan BSI, STNK sepeda



motor merk Honda beat street Nopol BM 4977 AAB atas nama Ifni serta uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada didalam tas saksi korban telah digunakan Terdakwa dan Satria (DPO) untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan tas, kartu atm dan STNK Motor dibuang oleh terdakwa sementara HP korban telah dijadikan Terdakwa sebagai jaminan kepada Robi untuk pembayaran biaya pengecetan sepeda motor Terdakwa di sebuah bengkel di Jalan Bidanak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Satria (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru tas Saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi telah ditarik paksa oleh 2 orang pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor saat hendak pergi membeli air mineral dan setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan temannya bernama Satria (DPO), saksi Saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi berteriak "Jambret" akan tetapi para pelaku terus melaju ke arah jalan besar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di jalan utama di depan Puskesmas Rejosari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru tas Saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi telah ditarik paksa oleh 2 orang pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor saat hendak pergi membeli air mineral dan setelah



mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan temannya bernama Satria (DPO), saksi Saksi korban Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi berteriak "Jambret" akan tetapi para pelaku terus melaju ke arah jalan besar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa dan seorang temannya bernama Satria (DPO), sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9 warna putih dengan imei 1 8638020s66720g7 dan imei 2 863802056672095 merupakan milik saksi Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerok tahun 2021 No. Rangka I\11H3SG6420MJ016571, No. Mesin G3P4E-0028134 dengan No. Pol BM 4930 ABF, STNK An. Bima



Febriandeska, 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan GM Evolution dan Invoice pembelian ban dari PT. GlobalJasa Express, milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Febriandeska als Ebi Bin Aswandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9 warna putih dengan imei 1 8638020s66720g7 dan imei 2 863802056672095;

Dikembalikan kepada saksi Annisa Al Zikri Als. Nisa Binti Suryadi;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerok tahun 2021 No.

Rangka

I11H3SG6420MJ016571, No. Mesin G3P4E-0028134 dengan No. Pol
BM 4930 ABF, STNK An. Bima Febriandeska;

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan GM Evolution;

Invoice pembelian ban dari PT. GlobalJasa Express;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bima Febriandeska als Ebi Bin Aswandi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh
kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H.,
M.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

